

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA BAGI MAHASISWA YANG BERASAL DARI KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk memudahkan para Mahasiswa/Mahasiswi dalam memperoleh bantuan beasiswa dari pemerintah Kabupaten Bireuen, perlu dipangkas beberapa persyaratan yang tertuang dalam peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2014 tentang petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Beasiswa yang berasal dari Keluarga Miskin di Kabupaten Bireuen;

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu dilakukan perubahan untuk ketiga kalinya atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 tahun 2014 tentang petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa yang berasal dari Keluarga Miskin di Kabupaten Bireuen, guna dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2301);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tata cara Pemberian dan Pertanggung jawaban Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 24 Tahun 2012;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa yang Berasal Dari Keluarga Miskin di Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 18 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA BAGI MAHASISWA YANG BERASAL DARI KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN BIREUEN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 huruf l dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Mahasiswa/mahasiswi dari keluarga miskin dapat mengajukan surat permohonan bantuan beasiswa dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

a. Surat Permohonan dari orang tua/wali yang ditujukan ke Bupati Bireuen u.p Bagian Sosial Kemasyarakatan Setdakab Bireuen;
b. SKTM dari Keuchik setempat;
c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk orang tua/wali;
d. Foto copy Kartu Keluarga yang telah dilegalisir oleh Keuchik;
e. Foto copy kartu mahasiswa yang telah dilegalisir;
f. Foto copy transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh Ketua Prodi dengan menunjukkan Transkrip Nilai yang asli;
g. Foto copy rekening listrik 3 (tiga) bulan terakhir, apabila tidak menggunakan listrik dirumah, maka harus dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Keuchik;
h. Foto copy bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan tahun berjalan;
i. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Fakultas;
j. Foto copy rekening tabungan pada Bank Aceh yang masih aktif;
k. Surat pernyataan dari Fakultas belum menerima beasiswa dari pihak lain pada tahun berjalan;
l. Dihapus;
m. Surat Keterangan Mampu membaca Al Quran dari KUA Kecamatan;
n. Surat Permohonan dibawa langsung oleh yang bersangkutan dengan menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa yang asli.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 13 Juni 2017

BUPATI BIREUEN,

ttd

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 14 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2017 NOMOR 342

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006